

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1517075

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1517075
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY*
POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2019**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022

Yang Menyatakan,



KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1517075

NOTA PEMBIMBING

Jumailah M.S.I

Podo RT 19/ RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Khotimah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

C.q. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Di

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Khusnul Khotimah**
NIM : **1517075**
Jurusan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC*
PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2019**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 18 Januari 2022
Pembimbing



Jumailah, M.S.I

NIP. 19830518201608 D2 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **KHUSNUL KHOTIMAH**
NIM : **1517075**
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY*
POLITIC PADA PEMILIHAN LEGISLATIF
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Jumailah, M. S.I

NIP. 19830518201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Ayon Diniyanto, M.H

NIP. 19941224 202001 D10 20

Pekalongan, 9 Mei 2022

Disahkan oleh

Dekan,



M. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
	Hamza		
ء	h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *Fatimah*

4. *Syaddad* (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
البديع	Ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	Ditulis	<i>al-jalil</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت	Ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>syai'un</i>

7. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

8. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

- a. Ditulis kata per kata, atau
- b. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

PERSEMBAHAN

Ya Allah Ya rabbi, segala puji bagi-MU yang tiada hentinya hamba mengucapkan syukur kepada-MU. Hamba berterimakasih atas segala limpahan rahmat, ridho dan karunia yang senantiasa Engkau berikan kepada hamba. Untaian Sholawat senantiasa tercurah dan terpanjatkan keharibaan Baginda Nabi Muhammad SAW, insan mulia sepanjang zaman yang telah menuntun umat manusia menuju jalan keselamatan. Dengan segenap usaha dan teriring ucapan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Nyalah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud kebahagiaan Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Terimakasih atas ilmu dan dedikasi yang telah diberikan dalam mengajar. Semoga Allah melimpahkan pahala kepada Bapak dan Ibu Dosen.
2. Dosen Wali, Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H. yang selama ini telah membimbing, memberikan solusi dan nasihat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing, Bu Jumailah, M.S.I Terima kasih atas arahan, nasihat, serta support yang membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kedua orang tuaku (Bpk Umar Shodiqin dan Ibu Erna Wati) segala pesan bapakku yang selalu kuingat dan semua jasa-jasa Bapak semasa kecil sampai dewasa ini, yang selalu membimbing dan mensupport dari awal pengajuan judul sampai selesainya skripsi layaknya dosbing keduaku. Dan ibuku yang

senantiasa melimpahkan kasih sayang, bimbingan, dukungan serta yang selalu menyebut namaku di setiap doanya

5. Seluruh Guru dan Dosen yang telah memberikan ilmunya kepadaku, tanpa jasa dan keikhlasan kalian, Aku bukanlah apa- apa.
6. Saudara-saudaraku yang selalu mendoakan dan memberi dukungan serta motivasi untuk terus menggapai cita-cita.
7. Teman-temanku yang telah memberikan support sekaligus semangat dan yang telah menemani perjalananku dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2017 yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
9. Kampus IAIN Pekalongan yang telah mengukir banyak cerita, mulai dari cerita pahit hingga manis, mulai dari sedih hingga bahagia.

MOTTO

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾

Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.

(QS. Ar-Rum : 60)

“ لَا تُحَاوِلِ الْبَحْثَ عَنْ حُلْمِ خَذَلِكَ، وَحَاوِلْ أَنْ تَجْعَلَ مِنْ حَالَةِ الْإِنْكَسَارِ بَدَايَةَ حُلْمٍ

جَدِيدٍ ”

ABSTRAK

KHUSNUL KHOTIMAH (1517075). 2022. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

Dosen pembimbing: JUMAILAH, M.S.I

Penelitian ini merupakan upaya untuk memaparkan permasalahan mengenai Penegakan Hukum Terhadap *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019. Pada pemilihan legislatif tahun 2019 ini Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu yang dilakukan secara serentak, baik dalam pemilihan lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Dalam pemilu serentak ini telah memberikan dampak bagi para penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu dalam menghadapi kerawanan-kerawanan perlu adanya pengawasan secara optimal untuk menekan potensi pelanggaran pemilu yang akan terjadi seperti perbuatan melakukan *money politic*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap *money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019 dan bagaimana akibat hukum pelanggaran *money politic* pada pemilihan legislatif di kota Pekalongan tahun 2019. Sedangkan tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menemukan penegakan hukum terhadap *money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019 dan untuk menemukan akibat hukum dari pelanggaran *money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis adalah hukum dipandang sebagai norma, aturan atau *das sollen* sedangkan penelitian empiris yaitu hukum dilihat dari realitas sosial, budaya atau *das sein*. Sumber data dalam melakukan penelitian ini yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier yang diperoleh melalui dokumentasi. Sedangkan teknik analisis yang digunakan penulis adalah teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari adanya dua kasus pelanggaran *money politic* yang terjadi di Kota Pekalongan ini penulis menganalisis bahwa penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan terhadap pelaku *Money politic* di kota Pekalongan dinilai belum maksimal. Kasus pelanggaran pemilu *money politic* yang tidak semuanya mendapatkan sanksi hukum yang setimpal menyebabkan ada beberapa pelaku pelanggaran *money politic* yang justru lolos dalam jeratan hukum karena kurangnya bukti dan penindakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu Pekalongan beserta tim Sentra Gakkumdu. Akibatnya *money politic* masih terjadi pada setiap penyelenggaraan pemilu legislatif di kota Pekalongan.

Adapun akibat hukum dari kurang maksimalnya penegakan hukum terhadap *money politic* yang telah dilakukan oleh tim Sentra Gakkumdu Pekalongan yaitu sebagai berikut: Menghasilkan manajemen pemerintahan yang korupsi, peserta pemilu maupun masyarakat menjadi tidak patuh akan hukum untuk tidak melakukan praktik *money politic*, tidak bekerjanya struktur hukum (*legal culture*) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Bawaslu, Money politic.

ABSTRACT

KHUSNUL KHOTIMAH (1517075). 2022. LAW ENFORCEMENT ON MONEY POLITICAL IN THE LEGISLATIVE ELECTION OF PEKALONGAN CITY IN 2019

Thesis Advisor : JUMAILAH, M.S.I

This study is an attempt to explain the problems regarding Law Enforcement Against Money Politics in the 2019 Pekalongan City Legislative Election. In the 2019 legislative election, Indonesia for the first time held elections that were held simultaneously, both in the election of the executive and legislative institutions. In this simultaneous election, it has had an impact on election organizers, especially Bawaslu in dealing with vulnerabilities, the need for optimal supervision to suppress potential election violations that will occur such as committing money politics.

The formulation of the problem in this study is how to enforce the law against money politics in the 2019 Pekalongan city legislative election and what are the legal consequences of money politic violations in the Pekalongan legislative election in 2019. While the first objective of this research is to find law enforcement against money politics in Pekalongan city legislative elections in 2019 and to find out the legal consequences of money politics violations in the 2019 Pekalongan city legislative elections.

This type of research uses empirical juridical research with a qualitative research approach. The juridical approach is that law is seen as a norm, rule or *das sollen*, while empirical research is that law is seen from social, cultural or *das sein* reality. Sources of data in conducting this research are primary data, secondary data, and tertiary data obtained through documentation. While the analysis technique used by the author is a qualitative descriptive technique.

The results of the study concluded that from the two cases of money politics violations that occurred in Pekalongan City, the authors analyzed that the prosecution and law enforcement carried out by the Pekalongan City Election Supervisory Body against money political actors in Pekalongan City were considered not optimal. Not all of the money politics election violations cases received appropriate legal sanctions, causing some perpetrators of money politics violations who actually escaped the law because of the lack of evidence and legal action carried out by the Pekalongan Bawaslu and the Gakkumdu Center team. As a result, money politics still occurs in every legislative election in Pekalongan city.

The legal consequences of the lack of maximum law enforcement against money politics that have been carried out by the Pekalongan Gakkumdu Center team are as follows: Produce corrupt government management, election participants and the community become disobedient to the law not to practice

money politics, the legal structure does not work (legal culture) and legal substance as a sub-system of the overall criminal election.

Keywords: Law Enforcement, Bawaslu, Money politics

KATA PENGANTAR

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul “Peran Bawaslu kota Pekalongan dalam Pencegahan *Money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019 (Tinjaun Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017)”. Tiada satupun yang dapat memberikan rasa bahagia melainkan rasa syukur kepada-Mu. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menjadi pelita hati bagi umatnya, sehingga dapat menuntun umatnya dari zaman *jahiliyyah* ke zaman yang terang benderang yakni *addinul Islam*.


Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa Ridha-Nya dengan perantara bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H Ahmad Jalaludin, M.A selaku dekan fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan.

4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pekalongan dan selaku Dosen pembimbing yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi
5. Bapak Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H., selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Hukum Tata Negara atas bekal ilmu, wawasan serta pengalaman yang telah diajarkan selama ini.
7. Seluruh Civitas Akademis IAIN Pekalongan.
8. Bapak-bapak Staf Bawaslu kota Pekalongan dan Bapak Sugiharto selaku Ketua Bawaslu Kota Pekalongan yang telah bersedia menjadi informan dalam penelitian ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam segala hal terutama yang berkaitan penelitian ini.

Penulis menyadari, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf sebesar-besarnya. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Pekalongan, 25 Mei 2022



KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1517075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka.....	15
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	24
BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL.....	25
A. KERANGKA TEORI	25
1. Teori Penegakan Hukum	25
2. Teori Sistem Hukum	31
B. KERANGKA KONSEPTUAL.....	34
1. Konsep Pemilihan Umum	34
2. Konsep Badan Pengawas Pemilu	44
3. Konsep Tindak Pidana <i>Money Politic</i>	55

BAB III HASIL PENELITIAN	74
A. Kasus Pelanggaran <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan.....	74
B. Putusan Bawaslu Kota Pekalongan Terhadap Pelanggaran <i>Money Politic</i>	78
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	82
A. Penegakan Hukum Terhadap <i>Money Politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019	82
B. Akibat Hukum Pelanggaran <i>Money politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019	94
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 2: Surat Permohonan Izin Memperoleh Data

Lampiran 3: Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum dapat dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, agar kepentingan masyarakat terlindungi maka hukum harus ditegakkan.

Dalam rangkaian proses tahapan pemilu diperlukan adanya lembaga yang berfungsi melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan adanya tiga lembaga negara yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dari ketiga lembaga negara tersebut, Bawaslu memiliki fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilu. Pasal 1 angka 17 UU Nomor 7 tahun 2017 menjelaskan bahwa

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi pelaksanaan proses pemilu di seluruh wilayah Indonesia.¹

Bawaslu memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pemilu dan memaksimalkan pengawasan pemilu. Bawaslu juga mempunyai perluasan kewenangan dalam penyelesaian sengketa pemilu yaitu perselisihan yang terjadi antar peserta pemilu maupun antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Terhadap laporan dan penemuan yang diterima, Bawaslu berperan sebagai mediator untuk melakukan mediasi di antara para pihak yang berselisih agar mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. Namun jika sengketa kesepakatan tersebut gagal maka, bawaslu dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa pemilu kepada pihak yang bersengketa untuk dapat melakukan ajudikasi atau mengajukan upaya hukum kepada PTUN. Keputusan yang dihasilkan oleh bawaslu dalam penindakan sengketa pemilu menjadi keputusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali keputusan terhadap sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi parpol peserta pemilu dan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.²

Dalam menegakkan terhadap terjadinya pelanggaran *money politic*, Bawaslu membentuk tim penegak hukum (Sentra Gakkumdu) yang bertujuan untuk menegakkan dan menyelesaikan laporan dari adanya dugaan

¹ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di Kota Semarang Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM Law Review* Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, hlm 151

² Aditiya Perdana, "Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu", (Jakarta: Bawaslu, Desember 2019), hlm 24

pelanggaran pidana pemilu, mengusut tuntas pelanggaran pidana pemilu sampai ke jalur pengadilan.³

Bawaslu kota Pekalongan sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki kewenangan untuk memastikan agar proses tahapan pemilu dapat tercegahkan dari kecurangan atau pelanggaran, mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu, menerima pelaporan dan temuan dugaan tindak pidana pemilu dari masyarakat, serta menindaklanjuti dan menegakkan hasil temuan dan pelaporan pelanggaran pemilu kepada pihak yang berwenang. Hal ini sesuai pada pasal 101 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 dijelaskan bahwa Bawaslu kab/kota bertugas untuk:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu serta sengketa pemilu di wilayah kab/kota,
- b. mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu,
- c. mencegah terjadinya money politik,
- d. mengawasi kenetralitasan pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye,
- e. mengawasi pelaksanaan keputusan DKPP, putusan pengadilan, putusan KPU, dan mengawasi putusan pihak yang dilarang mengikuti kegiatan kampanye di wilayah kab/kota,
- f. mengawasi sosialisasi pelaksanaan pemilu, dan

³ Aditiya Perdana, “*Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*”, hlm 26

g. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁴

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran yang terjadi terhadap prosedur, tata cara atau mekanisme terkait dengan administratif pelaksanaan pemilu seperti ketidaksesuaian jumlah DPT antara data kecamatan dengan rekapan kabupaten, kesalahan prosedur penghitungan dan perekapan hasil perolehan suara, dan lain sebagainya. Peraturan pelanggaran administratif pemilu diatur dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017. Sedangkan pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan jenis pelanggaran yang didalamnya terdapat unsur kejahatan maupun unsur pelanggaran pidana pemilu.⁵

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu diharapkan masyarakat lebih berani turut serta berperan melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat, namun jauh dari harapan bahwa pada pemilu tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat kota Pekalongan untuk melaporkan tindakan pelanggaran pemilu masih rendah. Seperti pemilu pada tahun 2019, dari jumlah 79 pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu kota Pekalongan hanya menerima 3 laporan *money politic* dari masyarakat yang berasal dari laporan pihak kepolisian.

⁴ Rudy Harmoko dan Zaid Afif, "Peranan Bawaslu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara)", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Volume 7 Nomor 1 Januari 2021, hlm 56

⁵ Pulung Abiyasa, "Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di kota Semarang Suatu Kajian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu", *Jurnal USM*, hlm 155

Di daerah kota Pekalongan, Bawaslu dalam menegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* dinilai masih belum maksimal. Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 ada sejumlah 79 pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu kota Pekalongan, Bawaslu kota Pekalongan hanya menerima 3 (tiga) laporan pelanggaran pemilu dari masyarakat. Dari tiga laporan pelanggaran pemilu tersebut terdapat 2 (dua) laporan dugaan *money politic* yang terjadi pada masa tenang yaitu: laporan dari anggota Polres Pekalongan kota terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Polres kota Pekalongan pada saat melakukan patroli gabungan antisipasi kerawanan di malam hari menjelang pemungutan suara pada pemilu tahun 2019.⁶ Terhadap 2 (dua) laporan dugaan *money politic* tersebut, Bawaslu kota Pekalongan melakukan penindakan lebih lanjut dengan merekomendasikan laporan kepada Sentra Gakkumdu, setelah itu dilakukan pembahasan pertama dan kedua bersama Sentra Gakkumdu kota Pekalongan untuk dilanjutkan ke tahapan penyelidikan. laporan dugaan *money politic* itu dilakukan oleh calon anggota DPRD kota Pekalongan dari partai Golkar atas nama Fau Miskiyah dan H. Faisol Khanan, SHi.

Berdasarkan pembahasan oleh Sentra Gakkumdu kota Pekalongan laporan dugaan pelanggaran tersebut di jadikan temuan oleh Bawaslu kota Pekalongan, selanjutnya dari 2 (dua) kasus *money politic* tersebut hanya 1 (satu) kasus yang penanganannya sampai pada tingkat persidangan di pengadilan yaitu dugaan *money politic* yang dilakukan oleh calon anggota

⁶ Sugiharto, dkk, *MBABAR Goresan Pengawas Pemilu*, (Pekalongan: Bawaslu kota Pekalongan, Desember 2019), hlm 78

DPRD kota Pekalongan dari partai Golkar atas nama H. Faisol Khanan, SHi. karena berdasarkan pembahasan dari Sentra Gakkumdu kota Pekalongan H.Faisol Khanan di duga melanggar pidana pemilu pada pasal 523 ayat (2) jo pasal 278 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu “ *Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 278 ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)*”.⁷ Sementara 1 (satu) kasus lagi hanya sampai pada pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "**Penegakan Hukum Terhadap *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019?
2. Bagaimana Akibat Hukum Pelanggaran *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menemukan Penegakan Hukum Terhadap *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019

⁷ Sugiharto, dkk, *MBABAR Goresan Pengawas Pemilu*, hlm 79

2. Untuk Menemukan Akibat Hukum dari Pelanggaran *Money politic* Pada Pemilihan Legislatif Kota Pekalongan Tahun 2019

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangsih pemikiran bagi para akademisi terkait bidang Hukum terutama dalam hal penegakan pelanggaran *money politic* atau politik uang pada pemilihan legislatif. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi peneliti untuk materi terkait penegakan hukum dari adanya pelanggaran praktik *money politic* yang seringkali terjadi di masyarakat pada setiap diselenggarakannya penyelenggaraan pemilihan umum.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat Undang-Undang Pemilu mengenai kelemahan tegaknya hukum dari sering terjadinya praktik *money politic* di masyarakat. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan informasi bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu dalam menegakan dan menindak praktik *money politic* di kota Pekalongan

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Menurut Prof Dr. Jimly berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Moeljanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Prof. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, akan tetapi mencakup efek dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soejono Soekanto antara lain sebagai berikut:

- 1) Faktor Hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam penerapannya, tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan.

- 2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparaturnya yang mampu memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat

penegak hukum meliputi kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur penegak hukum mempunyai kewenangan dalam melaksanakan tugasnya meliputi kegiatan penerimaan laporan, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan terpidana.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Artinya, efektivitas hukum bergantung pada temuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat yaitu bertujuan untuk mengatur agar masyarakat dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya,

kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik sehingga dapat dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari.⁸

Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara langsung ini seringkali tercederai dengan adanya praktik *money politic* yang dilakukan oleh calon pasangan peserta pemilu yang mencalonkan diri. *Money politic* merupakan persoalan klasik yang sering terjadi pada tiap perhelatan demokrasi dan seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum yang berlaku.⁹

Menurut Yuzril Ihzha Mahendra berpendapat bahwa *money politic* merupakan suatu upaya yang dilakukan politisi untuk mempengaruhi perilaku seseorang dalam pemilu dengan ditentukan oleh besaran uang sebagai imbalannya. Secara umum, politik uang dapat diartikan sebagai perbuatan jual beli menggunakan hak pilih suara pada sebuah proses politik dan pemilu dengan imbalan uang sebagai penggantinya. Sementara menurut Didik Supriyanto mengartikan bahwa *money politic* ialah pertukaran uang dengan posisi kekuasaan yang mengatasnamakan kepentingan rakyat akan tetapi hanya untuk kepentingan pribadi maupun kelompok partai.¹⁰ *Money politic* biasanya berbentuk pemberian materi

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 110

⁹ Fitriyah, "Cara Kerja Politik Uang (Studi Kasus Pilkada dan Pilkades di Kabupaten Pati)", *Jurnal Politika* Vol. 6 No. 2 Oktober 2015, hlm 1

¹⁰ Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management), Februari 2021, hlm 17

uang atau janji caleg kepada pemilih bertujuan agar orang tersebut menjalankan hak politiknya dengan memilih calon tertentu pada saat penjoblosan. Hak politik ialah hak yang dimiliki oleh semua warga negara dalam pengambilan kekuasaan politik bagi dirinya sendiri maupun melalui calon wakilnya.

Pelanggaran pidana pemilu yang seringkali terjadi yaitu praktik jual beli hak pilih suara menggunakan uang maupun barang seperti bahan pokok (sembako) dengan tujuan menarik simpati dari masyarakat agar memilih calon wakil maupun partai yang bersangkutan. *Money politic* pada umumnya dilakukan oleh simpatisan, kader, tim pemenang, bahkan pendukung parpol menjelang hari penjoblosan.¹¹ Larangan praktik *money politic* yang sudah ada sejak dahulu, namun dari sisi proses penegakan hukumnya yang masih lemah menyebabkan tindakan *money politic* yang dilakukan oleh calon wakil dan tim pendukungnya ini terus berlangsung. Hal ini mengakibatkan sejalan dengan perilaku pemilih yang menjadi cenderung transaksional (jual beli suara).

Praktik *money politic* tidak hanya dilarang oleh Undang-undang, bahkan dalam hukum Islam juga mengatur mengenai politik. Agama Islam tidak hanya mengatur mengenai aspek kepercayaan dan ibadah namun juga mengatur mengenai aspek sistem kemasyarakatan. Dalam hukum Islam *money politic* merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan tidak dibenarkan, karena *money politic* sama halnya dengan risywah.

¹¹ Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, hlm 20

Risywah atau yang dikenal dengan perbuatan suap menyuap merupakan suatu pemberian materi berupa uang atau barang yang diberikan kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Ibnu Al-Atsir Rahimahullah, risywah ialah sesuatu yang bisa mengantarkan seseorang pada keinginannya dengan cara yang tidak semestinya. Sementara menurut pendapat Al-Gharyani, risywah adalah upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan cara merekayasa dan memberikan sejumlah uang.¹²

Secara tegas agama Islam mengharamkan umatnya menerima perbuatan suap menyuap baik sebagai penyuap, penerima suap, maupun perantara suap. Hal ini dijelaskan dalam hadist bahwa Rasulullah SAW melaknat bagi siapapun yang melakukan perbuatan suap dan yang menerima suap.

Dalam hadist, Rasulullah saw bersabda: *Dari Abu Zur'ah dari Tsubah berkata "Rasulullah saw melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap serta perantara keduanya"*. Sementara Al-Qur'an menegaskan larangan suap termasuk memakan harta orang lain dengan bathil. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 188 yaitu:

النَّاسِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan bathil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para*

¹² Al-Shadiq Abdurrahman al-Gharyani, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm 123

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah: 188).

Dari ayat ini menjelaskan salah satu hal yang sering dilakukan di masyarakat ialah menyogok (suap menyuap). Dalam konteks pemilu ayat ini telah menjelaskan bahwa Allah SWT telah melarang umatnya menerima sesuatu barang atau uang dengan jalan bathil itu tidak diperbolehkan.¹³

2. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum di ibaratkan sebagai mesin yang didalamnya ada institusi-institusi pembuat hukum dan penegak hukum seperti lembaga legislatif, eksekutif, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi adalah apa yang dilakukan dan dihasilkan oleh legislasi berupa putusan, ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan aturan lainnya diluar kitab undang-undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari undang-undang tersebut.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

¹³ Abdullah bin Muhsin, *Suap dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 9

Budaya hukum adalah hubungan antara perilaku sosial dan berkaitan dengan hukum. Untuk itu diperlukan upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (norma hukum).

F. Tinjauan Pustaka

Berikut ini merupakan tinjauan pustaka atau penelitian terdahulu yang ditemukan oleh penulis terkait persamaan dan perbedaan pembahasan mengenai money politik antara penulis dengan penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Money politic</i> pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif	Membahas permasalahan yang sama mengenai penegakan hukum yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana <i>money politic</i> dalam pemilihan calon anggota legislatif	Dalam penelitian terdahulu berfokus kepada faktor terjadinya <i>money politic</i> serta bagaimana penanggulangan <i>money politic</i> , sedangkan penelitian ini membahas pada akibat hukum dari adanya pelanggaran <i>money politic</i> .
2.	Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Perkara Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng	Membahas permasalahan yang sama yaitu tentang penegakan hukum terhadap pelaku <i>money politic</i> .	Pada penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian menggunakan tinjauan Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 mengenai Pemilihan

	ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (Studi di Bawaslu kota Tangerang Selatan)		Kepala Daerah (Pilkada), sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu
3.	Praktik Tindak Pidana <i>Money politic</i> Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019	Penelitian ini menggunakan Tinjauan Undang-undang yang sama yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017	Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaannya saja, sedangkan penelitian ini pada penegakan hukumnya.
4.	Politik Uang dalam Pemilihan Legislatif	Pembahasan yang sama mengenai pengaruh <i>money politic</i>	Penelitian terdahulu berfokus pada pencegahan <i>money politic</i> sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan dan akibat hukum terhadap pelaku <i>money politic</i>
5.	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (<i>Money politic</i>) dalam Pemilihan Umum (Studi kasus pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh)	Pembahasan yang sama mengenai berfokus kepada penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana <i>money politic</i> pada pemilihan anggota Legislatif	Penelitian terdahulu menggunakan sistem peradilan pidana pemilu yang diatur oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 dan KUHAP, Sedangkan peneliti menggunakan peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

1. Tesis yang ditulis oleh Inda Sari Palinrungi mahasiswi dari fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money politic* pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif” ini berkesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *money politic* pada penyelenggaraan pemilu anggota legislatif ini adalah faktor Undang-undang yang tidak adanya aturan yang menjerat penerima politic uang sehingga praktik ini masih berlangsung sampai saat ini dan kendala dalam penanganan tindak pidana politik uang akibat dari kurangnya waktu dalam menemukan alat-alat bukti sehingga penegak hukum tidak optimal dalam melaksanakan wewenangnya.¹⁴
2. Skripsi yang ditulis oleh Zhalfa Octaira Maharani mahasiswi dari fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang berjudul “Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Perkara Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (Studi di Bawaslu kota Tanggerang Selatan)” ini berkesimpulan bahwa pengaturan Tindak Pidana *Money politic* pada pemilihan Kepala Daerah tersebut sudah sangat efektif. Pemberi dan penerima uang sogok atau bantuan berbentuk barang atau lainnya akan dikenakan sanksi yang sama yang terdapat di dalam pasal

¹⁴ Tesis, “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Money politic* Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021, hlm 60

187A. Proses penegakan penanganan tindak pidana praktik *money politic* dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh sentra gakkumdu telah ditangani sesuai dengan temuan dan laporan yang sebelumnya diterima dari masyarakat.¹⁵

3. Skripsi yang ditulis oleh Yuslida mahasiswi dari fakultas Syariah dan Hukum Prodi Ilmu hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRRY Banda Aceh yang berjudul “Praktik Tindak Pidana Money Politik pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (studi kasus di Aceh Selatan)” ini berkesimpulan bahwa praktik money politik yang terjadi di Aceh Selatan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kebiasaan yang sering terjadi pada saat pemilu, kemiskinan, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik dan pentingnya untuk menjadi anggota dewan. Oleh sebab itu pentingnya kerja sama dari semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk menghapus money politik yang ada di Aceh Selatan. Persamaan dengan penelitian ini yaitu *money politic* sudah menjadi kebiasaan yang selalu ada di dalam penyelenggaraan pemilu, rendahnya pengetahuan masyarakat akan politik menjadi penyebab terjadinya *money politic*. Perbedaannya yaitu penelitian ini mengkaji mengenai pencegahan praktik tindak pidana *money politic* di Aceh Selatan sedangkan penulis

¹⁵ Skripsi, Analisis Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Politik Uang dalam Perkara Nomor: 2214/Pid.Sus/2020/PN.Tng ditinjau dari Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 (Studi di Bawaslu kota Tanggerang Selatan)”, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2021), hlm 70

mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan di kota Pekanbaru.¹⁶

4. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Santoso mahasiswi dari Fakultas hukum Universitas Jember dengan skripsi yang berjudul “Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif” berkesimpulan bahwa maraknya politik uang yang sering terjadi dalam pemilu, maka telah diatur peraturan penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana politik uang. Penegakan bagi pelaku tersebut dijelaskan dalam peraturan undang-undang pemilu, bahwa adanya sanksi dan larangan bagi para politisi yang melakukan *money politic*. Larangan tersebut yaitu sanksi terhadap peserta pemilu yang melakukan *money politic*, sanksi pada penindakan pelanggaran administrasi pemilu berupa pembatalan sebagai calon anggota legislatif, pembatalan secara hukum perolehan hasil suara pileg apabila calon wakil tersebut terbukti melakukan tindak pidana *money politic* secara terstruktur dan massif. Persamaan dengan peneliti yaitu pembahasan mengenai sanksi *money politic* pada pemilihan legislatif, dan perbedaannya pada lokasi tempat penelitian.¹⁷
5. Tesis yang ditulis oleh Hetta Manbayu mahasiswa dari fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang dengan judul Tesis “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money politic*) dalam Pemilihan Umum (Studi kasus pemilihan umum anggota DPR,

¹⁶ Skripsi Yuslida, “Praktik Tindak Pidana Money Politik pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi kasus di Aceh Selatan)”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm 65

¹⁷ Skripsi Yuli Santoso, “Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif”, (Jember: Universitas Jember, 2019), hlm 57

DPRD, DPD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh)” ini berkesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* di Payakumbuh dilaksanakan dalam sistem pidana pemilu dalam koordinasi Sentra Gakkumdu. Terdakwa diputus bersalah oleh Hakim karena *mens rea* Terdakwa terbukti setelah mempertimbangkan *bestandeel delict* dan *element delict* pasal 274 *jucto* pasal 87 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Adapun faktor yang mempengaruhi terungkapnya kasus tersebut karena adanya kesadaran hukum dan politik dari pelapor akan akibat dari pelanggaran yang dilakukan Terdakwa yang merugikan hak serta kepentingan pelapor sebagai salah satu peserta pemilu, serta bekerjanya struktur hukum (*legal culture*) sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu¹⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggalan informasi dilakukan dengan mengolah data sekunder yang diperoleh dari Bawaslu kota Pekalongan, hasil penelitian yang sejenis, dan berbagai dokumen yang relevan. Jenis penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Bawaslu Pekalongan pada saat pemilihan legislatif tahun 2019.

¹⁸ Tesis Hetta Manbayu, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Politik Uang (*Money politic*) dalam Pemilihan Umum (Studi kasus pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD Tahun 2009 di Kota Payakumbuh)”, (Padang: Universitas Andalas Padang, 2017), hlm 64

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu hukum dipandang sebagai norma, aturan atau *das sollen*, karena dalam membahas masalah penelitian ini menggunakan hukum tertulis dan tidak tertulis atau bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis dilakukan terhadap permasalahan yang diambil dari perspektif peraturan undang-undang. Sedangkan pendekatan empiris yaitu hukum dilihat dari realitas sosial, budaya, atau *das sein*. Karena dalam pendekatan ini menggunakan data primer yang menggambarkan kondisi lokasi/lapangan secara apa adanya.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Bawaslu kota Pekalongan, peneliti melakukan penelitian di Bawaslu kota Pekalongan karena melihat masih terjadi adanya pelanggaran Tindak Pidana *Money Politic* yang terjadi di lingkungan masyarakat kota Pekalongan namun penindakan penegakan hukumnya yang belum maksimal. Pengambilan lokasi di Bawaslu Pekalongan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa adanya ketersediaan data yang dibutuhkan dan sumber data yang memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan, baik melalui observasi, studi lapangan, maupun wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini seperti pihak Bawaslu kota Pekalongan maupun masyarakat kota Pekalongan.
- b. Data sekunder adalah keterangan atau data yang tidak diperoleh secara langsung dari tempat penelitian melainkan dikumpulkan dari berbagai studi pustaka buku bacaan, dokumentasi, laporan, sumber internet, karya ilmiah atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, literatur dan peraturan Undang-undang yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini seperti peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, buku bacaan dari Bawaslu kota Pekalongan, dan lain sebagainya.
- c. Data Tersier adalah sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dari tempat penelitian di Bawaslu Kota Pekalongan.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung antara peneliti dengan narasumber. Metode

penelitian ini sangat penting guna mendapatkan informasi mengenai penindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan pada pemilu legislatif tahun 2019 di kota Pekalongan. Wawancara dilakukan dengan bapak Sugiharto, SH selaku ketua Bawaslu kota Pekalongan sekaligus koordinator dari Divisi Hukum.

- b. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai dokumen yang berkaitan dengan pemilu berupa buku, tulisan, laporan, catatan maupun peraturan undang-undang. Data atau informasi yang dikumpulkan adalah tentang teori-teori atau ketentuan tentang peran Bawaslu, materi terkait yang ada dalam UU tentang pemilu, catatan dan laporan serta dokumen yang ada di Bawaslu Kota Pekalongan tentang pencegahan terhadap *money politic* di kota Pekalongan melalui pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2019. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis interaktif modultif. Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis sehingga tersimpulkan masalah yang ada untuk dianalisis dan mendapatkan cara penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam menganalisis data ini peneliti mendeskripsikan dan menguraikan mengenai Penegakan

Hukum dan akibat hukum terhadap *Money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan Tahun 2019.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi tentang Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi mengenai Kerangka Teori dan Konseptual Penegakan Hukum, Sistem Hukum, Pemilu, Bawaslu, dan Pidana *Money politic*.

BAB III berisi mengenai Hasil Penelitian terhadap kasus pelanggaran *money politic* pada pemilihan legislatif tahun 2019

BAB IV berisi mengenai Hasil Pembahasan Penegakan Hukum *money politic* dan Akibat Hukum pelanggaran *money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019

BAB V Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan dan Saran terkait permasalahan yang diteliti mengenai penegakan hukum terhadap *money politic* pada pemilihan legislatif kota Pekalongan tahun 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakan hukum terhadap kasus *money politic* yang terjadi di kota Pekalongan tidak berjalan optimal. Dari hasil 2 (dua) kasus *money politic* ini penulis menganalisis bahwa penindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu kota Pekalongan terhadap pelaku *money politic* dinilai belum maksimal. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap terdakwa H. Faisol Khanan sampai pada tingkat pengadilan dan dinyatakan bersalah dengan melakukan praktik *money politic* namun, mengajukan upaya banding yang menyatakan bahwa terdakwa H. Faisol Khanan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sementara penegakan hukum terhadap kasus caleg Fau Miskiyah dinyatakan tidak memenuhi akan syarat materiil sehingga proses penanganan tindak pidana pemilu dihentikan.

Adanya beberapa kendala dari faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan efektif. Salah satunya *pertama*, pada faktor penegak hukum yaitu adanya perbedaan pendapat, penafsiran atau persepsi antara Bawaslu kota Pekalongan dalam melakukan koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terhadap pasal-pasal didalam Undang-undang pemilu menyebabkan kasus

yang terjadi tidak menghasilkan putusan yang tepat. Tanpa kerjasama yang baik antara stakeholder penegak hukum di kota Pekalongan, maka penegakan ketentuan hukum pidana pemilu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. *Kedua*, faktor masyarakat dimana masih rendahnya kesadaran masyarakat kota Pekalongan untuk melaporkan caleg yang terbukti melakukan *money politic* di lingkungannya. Kebanyakan masyarakat kota Pekalongan enggan melaporkan ataupun menjadi saksi terhadap pelanggaran *money politic* kepada Bawaslu karena menganggap prosedur penanganannya yang ribet dan banyak menyita waktu dalam prosesnya.

Adapun akibat hukum dari kurang maksimalnya penegakan hukum pelanggaran *money politic* yang telah dilakukan oleh Sentra Gakkumdu yaitu menjadi tidak optimalnya struktur hukum (*legal culture*) dan substansi hukum sebagai sub sistem dari keseluruhan pidana pemilu, menghasilkan calon anggota legislatif yang korup sebab kemenangan politik untuk mengisi jabatan bukan dari proses pertarungan ide atau gagasan yang konstruktif, tidak tuntasnya perkara pelanggaran *money politic* dapat menyebabkan lemahnya aturan yang harus ditegakkan mengenai regulasi tentang politik uang pada pemilu, *money politic* dapat merusak paradigma bangsa, kualitas penyelenggara pemilu dan merusak kualitas pemimpin yang dihasilkan, *money politic* juga dapat menurunkan moral bangsa karena masyarakat memiliki peran yang penting dalam kemajuan bangsa.

B. Saran

Melihat fakta yang terjadi dilapangan, maka melalui hasil penelitian ini penulis mengungkapkan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Terkait penegakan hukum pelanggaran *money politic* yang terjadi di kota Pekalongan, seharusnya sebagai aparat penegak hukum (Sentra Gakkumdu) harus saling bersinegri, bekerja sama dengan baik antara Bawaslu kota Pekalongan dengan Polri dan Jaksa dalam menindaklanjuti pembahasan kasus *money politic* di kota Pekalongan. Karena tanpa kerjasama yang baik antara stakeholder penegak hukum, maka penegakan ketentuan hukum pidana pemilu tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.
2. Agar tidak menimbulkan akibat hukum proses penyelesaian penegakan hukum harus dijalankan dengan pola sistem yang fair, objektif, sederhana, cepat dan tepat
3. Harus adanya kesadaran dari parpol maupun calon anggota legislatif kota Pekalongan untuk tidak melakukan *money politic* pada saat kampanye. Sebab, kemenangan politik dan caleg harus berasal dari pertarungan ide dan gagasan bukan dari proses perbuatan transaksi antara pemberi dan penerima.
4. Budaya di masyarakat kota Pekalongan juga harus dirubah dengan melakukan pembinaan, pemahaman mengenai pendidikan politik dengan harapan warga kota Pekalongan patuh akan aturan hukum dan ikut serta mengawasi dan mencegah praktik *money politic*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana
- Al-Gharyani, Abdurrahman Al-Shadiq. 2004. *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*. Surabaya: Pustaka Progresif
- Hudri, Ahmad. 2020. *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal*. Malang: Inteligencia Media
- Irawan, Ade dan Dahlan, Abdullah, dkk. 2014. *Panduan Pemantauan Korupsi Pemilu*. Jakarta: ICW
- Nizar, Muhammad dan Alqarni, Wais. 2021. *Dinasti Politik dan Demokrasi Lokal*. Aceh: Syiah Kuala University Press
- Muhsin, bin Abdullah. 2001. *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani
- Perdana, Aditiya. 2019. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu
- Sugiharto, Imawan. 2021. *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Managemen
- Sugiharto, dkk. 2019. *MBABAR Goresan Pengawas Pemilu*. Pekalongan: Bawaslu kota Pekalongan

Jurnal

- Abiyasa, Pulung.2019. *Kewenangan Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu di kota Semarang Suatu Kajian Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*. Jurnal USM Law Review, 2 (2)
- Firdaus, Aras.2020. *Money politics dalam pemilihan umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum: Pengawasan Tindak Pidana Pemilu*. Jurnal Justiqua, 2 (1)
- Fitriyah.2015. *Cara kerja politik uang (studi kasus Pilkada dan Pilkadaes di kabupaten Pati)*. Jurnal Politika, 6 (2)
- Harmoko, Rudy dan Afif, Zaid. 2021. *Peranan Badan Pengawasan Pemilu terhadap Sengketa Pemilu tahun 2019 (Studi di kantor Bawaslu kabupaten Batubara*. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan, 7 (1)
- Ja'far, Muhammad.Juni 2018. *Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu*. Jurnal Madani legal review, 2 (1)
- Lukmajati, Denny. 2016. *Praktek politik uang dalam pemilu legislative 2014 (Studi kasus di kabupaten Blora)*. Jurnal Politika. 7 (1)
- Nisa Nabila, dkk. 2020. *Pengaruh Money politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Notarius. 13 (1)
- Nurnajmiati.2018. *Penyelesaian perkara tindak pidana politik uang (money pollitik) di pemilu menurut undang-undang nomor 8 tahun 2012 (studi penelitian pada pileg tahun 2014 di kab Aceh selatan)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa bidang hukum pidana. (2) 1

Perbawa, Sukawati Lanang P. 2019. *Penegakan hukum dalam pemilihan Umum*.
Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. (3) 1

Susanti, Elvi. 2019. *Peran Bawaslu pada pelaksanaan pemilihan legislative berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017*. Jurnal Petikum. 7 (2)

Widayati, Lidya Suryani. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Politik Hukum dalam Pemilu*. Jurnal Info Singkat Kajian Singkat. (11) 7

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Skripsi

Akbar, Andi. 2016. "Pengaruh *Money politics* terhadap Partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 di Kabupaten Bulukumba (Studi kasus desa Barugae Kecamatan Bulukumpa)". *Skripsi* Fakultas Ushuludin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar. Makassar, (2016)

Hutomo, Dhimas Satrio. 2018. "Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Tengah (Studi terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 2018-2023)". *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Ramadhona, Jannatha. 2018. "Perluasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dalam Pencegahan dan Penindakan Praktik Money

Politik (Studi terhadap Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Santoso, Yuli.2019. “Politik Uang dalam Pemilihan Umum Legislatif”. *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember

Yuslida.2020. “Praktik Tindak Pidana Money Politik pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum (studi kasus di Aceh Selatan)”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan
Faksmile (0285) 423418

Nomor : B-160/In.30/F.I.1/PP.00.9/5/2020

11 Mei 2020

Lamp : -

Hal : **Penunjukan Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
Jumailah, M.S.I

di-
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1517075
Semester : VI (Enam)

Dinyatakan telah memenuhi syarat untuk mendapatkan bimbingan dalam rangka penyelesaian naskah skripsi dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019”**

Sehubungan dengan hal itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing proposal dan skripsi mahasiswa tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan penyusunan proposal skripsi maksimal 2 (dua) minggu sejak surat ini diterima.
2. Menanda tangani surat pengantar pembimbing sebagai dasar pengajuan seminar proposal (terlampir).
3. Melanjutkan proses penyusunan skripsi hingga selesai maksimal (empat) bulan apabila mahasiswa telah menyerahkan surat pengesahan perbaikan proposal skripsi dari dewan pembahas kepada pembimbing.

Demikian surat penunjukan proposal dan skripsi ini dibuat. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan



[Signature]
Sam'ani Sya'roni



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan
Faksmile (0285) 423418

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-160/In.30/F.I.1/PP.00.9/5/2020

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan menerangkan bahwa :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1517075
Semester : VI (Enam)

adalah mahasiswa Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang dalam proses penyelesaian skripsi dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA
PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019”**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 11 Mei 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

a.nDekan



Surat Permohonan Izin Memperoleh Data



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUM TATANEGARA**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 PekalonganFaksmile (0285) 423418

Nomor : B-189/In.30/J.I.3/AD.00/03/2021
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

17 Maret 2021

Kepada Yth.
Ketua Bawalu Kota Pekalongan di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1517075
Semester : VIII (Delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MONEY POLITIC**

PADA PEMILIHAN LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019"

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.nDekan,
Kaiur Hukum Tatanegara



Uswatun Khasanah, M.S.I

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN

Sekretariat : Jl. Pembangunan, No. 5 Pekalongan
Telp. : (0285) 426665
Email : panwaskotapekalongan31@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 02/HM.02.04/K.JT-31/02/2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Sugiharto
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Pekalongan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1517075
Jurusan : Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN
Pekalongan)
Judul : Peran Bawaslu Kota Pekalongan dalam Pencegahan Money Politik pada
Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Tinjauan UU No.7 tahun 2017)

Bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi di Kantor Bawaslu Kota Pekalongan sejak tanggal 15 April 2021

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN



DOKUMENTASI WAWANCARA







**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.stain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@stain-pekalongan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 1517075
Fakultas /Jurusan : Hukum Tata Negara
E-mail address : khsnlkhotimah228@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**“ PENEGAKAN HUKUM TERHADAP *MONEY POLITIC* PADA PEMILIHAN
LEGISLATIF KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 ”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 24 Mei 2022



KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1517075